

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Islam dikenal syari'ah, sebagai hukum Tuhan atau hukum Islam, yang mengatur masalah ibadah dan mu'amalah. Syari'ah adalah seperangkat yang mengatur sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Landasan syari'ah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan ini terletak pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kebijaksanaan. Sementara apapun yang bergeser dari keadilan menjadi ketidakadilan, kasih sayang menjadi penindasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, tidak ada sangkut pautnya dengan syari'ah.<sup>1</sup>

Bagi seorang muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 208).<sup>2</sup>

Dengan demikian tidak seperti sekulerisme, Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dengan aspek-aspek lain termasuk aspek ekonomi. Persoalan yang mendasar yang dialami umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari

---

<sup>1</sup>Siti Muflihatul Haidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*", (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007), hlm. 2.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *AlQur'an & Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan, t.t.).

dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian membuat perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik.<sup>3</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan dan sebagainya. Di sinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur perekonomian dunia sekarang ini, termasuk dalam proses penentuan harga.

Keputusan-keputusan penetapan harga tergantung pada serangkaian kekuatan-kekuatan lingkungan dan persaingan yang sangat rumit. Perusahaan tidak hanya menerapkan suatu harga tunggal. Tetapi lebih berupa struktur penetapan harga (*ricing structure*) yang mencakup item-item yang berbeda di setiap lini produk. Struktur penetapan harga berubah dari waktu ke waktu seiring dengan siklus hidup produk tersebut. Perusahaan menyesuaikan harga produk supaya dapat mencerminkan perubahan-perubahan biaya dan permintaan serta memperhitungkan berubah-ubahnya pembeli dan situasi ketika lingkungan persaingan berubah, perusahaan itu mempertimbangkan kapan memprakarsai perubahan harga dan kapan menanggapi perubahan harga di pasar.<sup>4</sup>

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus mencerminkan keadilan. Karena tingkat harga barang ditentukan oleh interaksi

---

<sup>3</sup>Haidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, hlm. 3.

<sup>4</sup>Ahmad Subagyo, *Marketing In Budiness*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 183.

antara para penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijual. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual maka dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antarpembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan (*equilibrium*) dan jumlah barang yang akan diperjual belikan. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.<sup>5</sup>

Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Perbedaan yang mencolok dari kedua konsep ekonomi di atas adalah pada pelaksanaan dalam menentukan harga. Konsep ekonomi bebas penentuan harga lebih kepada *profit oriented*, sedangkan konsep ekonomi Islam mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama, sehingga keuntungan yang didapat penjual sepadan dengan keuntungan atas barang yang dibeli oleh pembeli. Dengan kata lain transaksi harus dilaksanakan secara suka rela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya baik penjual maupun pembeli.

Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi bahasan dari ulama' di masa kemudian. Dalam Islam

---

<sup>5</sup>Haidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, hlm. 4.

sangat menjunjung keadilan (*al-adl*), ada beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil, antara lain: *Siral Mithl*, *Thaman al Mithl* dan *Qimah al-Adl*. Istilah *Qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.<sup>6</sup>

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasul dan Khulafaur rasyidin, tetapi sarjana muslim yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al mithl (equivalent compensation/ kompensasi yang setara)* dan *thiman al mithl (equivalent price/harga yang setara)*. Dalam *al-Hisbah*-nya ia mengatakan: “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi

---

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 6.

keadilan. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai”.

Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang juga tidak berjalan dengan baik karena adanya banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya yaitu adanya ketidakadilan (*injustice*) yang dilakukan oleh salah satu pihak, selain itu seringkali perubahan harga itu timbul karena kurangnya produksi atau turunnya jumlah impor barang.

Kenaikan permintaan barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan penawaran/produksi barang akan mendorong kenaikan harga barang. Sebaliknya, kenaikan persediaan/produksi barang yang diikuti dengan penurunan barang akan menyebabkan penurunan harga. Masalah kelangkaan barang (*scarcity*) yang dalam khazanah ekonomi klasik merupakan pokok persoalan ekonomi, boleh jadi tidak disebabkan oleh tindakan individu tertentu tapi bisa terjadi karena adanya ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi bebas permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi

tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau bila ada perbedaan hasil produksi.<sup>7</sup>

Persoalan yang penting adalah produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan. Persaingan sempurna yang mengandaikan adanya suatu pasar yang sempurna, dimana pembeli adalah penentu pasar akan bereaksi sama terhadap perbedaan-perbedaan dalam harga yang dibuat oleh penjual yang berlainan, adalah suatu alat teoritik bagi analisis harga. Karena sering terjadi ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana metode menentukan harga, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mengenal nilai kemanusiaan, yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya masyarakat yang rugi. Masih banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga. Sehingga yang banyak terjadi adalah harga ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.

Konter aksesoris handphone Dani cell merupakan salah satu toko usaha yang menyediakan berbagai macam-macam aksesoris handphone seperti silikon handphone yang berkarakter maupun yang biasa, *headset*, *flasdisk*, memori dan aksesoris handphone lainnya. Hal menarik untuk diteliti dari konter aksesoris handphone Dani cell adalah harga yang relatif murah dan sangat terjangkau untuk kantong semua kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Dan juga kualitasnya sangat bagus meskipun harganya lebih murah dari konter konter

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 7.

diluaran. Pasalanya perbedaan harga di konter Dani Cell dengan harga di konter lain parbandingannya cukup jauh. Misal, selisih harga 5.000 per item. Itu selisih paling rendah. Usaha tersebut bertempat di depan rumahnya sendiri di Jl. Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Berikut perbandingan harga di konter Dani cell yang bertempat di Jl Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan Rifa cell yang bertempat di Jl Jelmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan diantaranya yaitu:<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Harga Di Konter Dani Cell Dengan Rifa Cell**

Dani Cell			Rifa Cell		
Produk	Jenis	Harga	Produk	Jenis	Harga
<i>Changer Hp</i>	Oppo	Rp 45.000	<i>Changer Hp</i>	Oppo	Rp 55.000
	Samsung	Rp 60.000		Samsung	Rp. 70.000
	Xiomy	Rp 40.000		Xiomy	Rp. 50.000
<i>Headset</i>	Oppo	Rp 15.000	<i>Headset</i>	Oppo	Rp 20.000
	Samsung	Rp 25.000		Samsung	Rp 35.000
	Xiomy	Rp 20.000		Xiomy	Rp 30.000
<i>Power Bank</i>	Hippo	Rp 360.000	<i>Power Bank</i>	Hippo	Rp 375.000
	Robot	Rp 250.000		Robot	Rp. 265.000
	Veger	Rp 185.000		Veger	Rp 200.000

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa harga yang ada di konter Dani cell jauh lebih murah dibandingkan dengan konter Rifa cell. Dalam mengambil keuntungan konter di Dani cell hanya mengambil keuntungan sedikit saja, dibandingkan dengan konter Rifa cell, di karenakan tempat atau lokasi yang di

<sup>8</sup>Dani dan Riva, Selaku Pemilik Konter, wawancara lewat telepon, (29 Mei, 2020).

jadikan tempat usahanya tersebut tidak dikenakan pajak dan juga dalam mengambil grosiran di lakukan sendiri dengan beli di Surabaya. Meskipun lokasi toko tersebut tidak terlalu strategis karena cukup masuk gang yang jauh dari jalan raya, sehingga jika dilihat dari hal tersebut sepertinya tidak mudah untuk dapat menarik perhatian konsumen untuk berbelanja di tokonya. Namun karena penetapan harga yang dilakukan oleh toko tersebut, maka toko ini mampu menarik perhatian konsumen yang bahkan berasal dari luar desa.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti ini dengan mengangkat judul tentang “Sistem Penentuan Harga Jual Konter Accesoris Handphone Dani Cell Di Jl. Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka dapat diketahui fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penentuan harga jual pada konter accesoris handphone Dani cell Di Jl. Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penentuan harga jual pada konter accesoris handphone Dani cell Di Jl. Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah:



1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penentuan harga jual dalam perspektif ekonomi Islam pada konter aksesoris handphone Dani cell Di Jl. Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penentuan harga jual pada konter aksesoris handphone Dani cell Di Jl. Sersan Masrul Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang sistem penentuan harga jual di konter aksesoris handphone dani cell di kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

###### **a. Bagi Institut Pendidikan Agama Islam Negeri Pamekasan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir para mahasiswa agar dapat mengetahui betapa pentingnya mempersiapkan diri dalam menyikapi perekonomian-perekonomian Indonesia. Yang diterapkan pula dalam suatu mata kuliah Ekonomi Syariah di

IAIN Madura saat ini. Dan untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan termasuk juga di IAIN Madura ini. Yang juga dikenal sebagai satu-satunya Perguruan tinggi Negeri Islam yang ada di Madura.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi apabila terjadi bias akibat adanya kontadiksi antara perbedaan harga yang ditetapkan di suatu tempat dengan tempat yang lain.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat menjadi seorang Sarjana ekonomi agar bisa mengatasi persoalan-persoalan perekonomian di masyarakat.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Harga

Harga adalah sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Juga pengorbanan waktu karena menunggu untuk memperoleh barang dan jasa.<sup>9</sup>

2. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah penting dalam bisnis karena harga menciptakan pendapatan, yang merupakan dasar dari sebuah kegiatan bisnis. Dalam penetapan

---

<sup>9</sup>Subagyo, *Marketing In Budiness*, hlm. 184.

harga manager pemasaran berupaya keras untuk menemukan suatu tingkat yang cukup tinggi untuk menghasilkan suatu keuntungan yang memuaskan.<sup>10</sup>

### 3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>11</sup>

Jadi, Sistem Penentuan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah dasar penentuan harga dari sebuah kegiatan bisnis yang sesuai dengan perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari Tauhid.

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 185.

<sup>11</sup>Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, (Juni, 2018), hlm. 23.